

Penerapan Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam

Muhammad Imanullah¹, Azmi Alhamdi², Ahmad Riyan³

¹NullahIman04@gmail.com, ²azmialhamdi493@gmail.com

³Ahmadriyan507307@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui pendapat Anak muda atau Mahasiswa tentang penerapan Hukum Islam pada suatu dari terutama pada Aceh, Yang merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi daerah istimewa karena menerapkan Hukum Ajaran Islam, Pada penelitian kali ini, kami juga akan menjabarkan tentang penerapan hukum, sejarah islam di Aceh dan juga tentang Syariat Islam di Aceh, yang menjadi landasan hukum wilayah Naggroe Aceh Darussalam.

Kata kunci : Hukum cambuk

1 Pendahuluan

Latar belakang yang menjadi pokok pembahasan artikel kali ini adalah pandangan Mahasiswa tentang Hukum islam yang diterapkan disuatu daerah terutama Pada Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Terutama pandangan mahasiswa mengenai isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak minoritas, juga dapat memengaruhi pandangan mahasiswa terhadap penerapan hukum Islam. Beberapa mahasiswa mungkin mendukung penerapan hukum Islam dengan berbagai batasan, sementara yang lain mungkin lebih kritis terhadapnya terutama jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau ketidaksetaraan gender. Pandangan mahasiswa terhadap hukum Islam yang diterapkan pada suatu daerah dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Ini mencerminkan keragaman pandangan dalam masyarakat terkait dengan hukum dan agama, dan terkadang pandangan ini bisa menjadi subjek perdebatan dan diskusi yang sehat di lingkungan akademik

2 Kajian teoritis

Pandangan mahasiswa terhadap hukum Islam yang diterapkan pada suatu daerah dapat menjadi subjek kajian teoritis yang menarik dalam ilmu sosial dan agama. Terdapat beberapa pendekatan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis pandangan mahasiswa terhadap hukum Islam, termasuk:

Pendekatan Sosiologis:

1. Teori Fungsionalisme: Mahasiswa bisa melihat hukum Islam sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai masyarakat.
2. Konflik Sosial: Pendekatan ini memeriksa konflik antara pandangan tradisional dan modern terhadap hukum Islam di kalangan mahasiswa, serta dampaknya pada dinamika sosial dan politik.

Pendekatan Psikologis:

1. Psikologi Sosial: Mempelajari pengaruh tekanan sosial, persepsi, dan sikap mahasiswa terhadap hukum Islam.
2. Psikologi Kognitif: Meneliti cara mahasiswa memproses informasi tentang hukum Islam dan bagaimana itu memengaruhi pandangan mereka.

Pendekatan Hukum:

1. Hukum Perbandingan: Menganalisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam suatu daerah tertentu.
2. Hukum Hak Asasi Manusia: Mengkaji dampak penerapan hukum Islam pada hak asasi manusia dan bagaimana mahasiswa menilainya.

3 Metode Penelitian

Untuk Penelitian kali ini kami menggunakan 2 metode yaitu Penelitian kualitatif yaitu metode Wawancara secara langsung kepada beberapa mahasiswa, dan metode kedua

yaitu dengan cara angket atau kuesioner yang kami bagikan kepada mahasiswa melalui WhatsApp. bertujuan agar mengetahui respon mahasiswa tentang penerapan hukum islam.

4 Hasil dan Pembahasan

Dari hasil Goggel from banyak mahasiwa prodi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mengemukakan pendapatnya setuju dengan penerapan hukum islam di Negro Aceh Darusslam namun hal ini tidak menutup kemungkinan ada juga mahasiwa yang ber pendapat tidak setuju dengan penerapan hukum islam di Negro Aceh Darussalam, salah satu mahasisawa prodi pendidika pancasila dan kewarganegaraan berpendapat seperti ini “iya karna itulah hukuman yang sudah berlaku di daerah tersebut dan juga agar si pelaku itu merasa jera apabila melanggar sesuatu aturan tersebut” namun ada juga mahasiwa prodi Pancasila dan kewarganegaraan yang berpendapat bahwasanya penerapan hukum islam di aceh itu adalah suatu pelanggaran HAM sehingga penerapan hukum islam sudah dianggap kurang relevan dengan kondisi Negara dan zaman ia berpendapat seperti ini “Tidak Karena kita mempunyai hak asasi manusia dan zaman sudah berbeda” dari hasil data yang terhimpun banyak yang berpendapat bahwasanya penerapanv hukum islam di Negro Aceh Darussalam telas sesuai dan harus dipertanakan namun sayangnya ada saja beberapa pihak yang menentang akan di terapkannya hukum islam di Negro Aceh Darussalam dengan dalih Hak Asasi Manusia

4.1 Pengertian Hukum Cambuk

Dari hasil penelitian yang kami lakukan kepada beberapa mahasiswa dapat kita simpulkan bersama bahwasanya mayoritas mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dari program studiy PendidikanPancasila Dan kewarganegaraan menerima diterapkannya aturan atau hukum islam di Negro aceh Darussalam, hukum cambuk atau Uqubat cambuk adalah salah satu penerapan hukum syariat islam di provinsi Aceh dan yang menjadi dasar hukum yang ada di aceh sampai sekarang hukum ini sendiri di atur dalam peraturan daerah Qanun No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinyat ‘ uqubat adalah hukuman yang dapat dijaguhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah memberikan definsi hukun sebagai berikut “Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang

ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.” Sedangkan kata cambuk dapat dilihat pada etimologinya dera bermaksud cambuk dan mendera bermaksud pukulan dengan cambuk memukul dengan cemeti, melecut. Cambuk pula berarti alat untuk melecut/memukul yang berupa jalinan tali dari serabut atau serat kulit kayu, sesuatu yang dapat memberikan dorongan ke arah lebih baik. Mencambuk berarti memukul dengan cemeti berkali-kali. Hukuman Cambuk di Aceh diterapkan setelah provinsi ini mendapatkan izin secara konstitusional untuk menerapkan hukum Islam. Izin tersebut tertulis dalam tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 44/1999 tentang keistimewaan Aceh, UU 18/2001 tentang otonomi khusus di Aceh. Serta UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Namun UU 18/1999 tentang keistimewaan Aceh diganti dengan UU Aceh Nomor 11 Tahun 2006. UU baru ini merupakan hasil dari MoU Helsinki yang diteken pada 15 Agustus 2005, sebagai akhir Konflik Aceh. Dalam UU baru itu diatur beberapa hal, salah satunya penerapan syariat Islam yang diberlakukan sesuai tradisi dan norma di Aceh.

4.2 Penerapan Hukum Cambuk

Hukum cambuk merupakan salah satu jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana (jarimah) sebagaimana terdapat di dalam berbagai qanun. Selain pidana Hukum cambuk, pidana dalam bentuk lain yang juga diancamkan di dalam qanun adalah seperti pidana kurungan dan pidana denda. Di samping itu juga dimungkinkan adanya penjatuhan pidana administratif. Pidana administratif adalah pidana berupa pencabutan izin usaha diancamkan kepada perusahaan angkutan penumpang yang tidak memberikan fasilitas kepada penumpang untuk melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya, 23 atau menyediakan fasilitas/pejuang untuk tidak berpuasa bagi orang yang wajib berpuasa pada bulan Ramadhan atau turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya. 25 Dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada pelaku pelanggaran qanun (jarimah), hakim tidak selalu menjatuhkan pidana cambuk. Kecuali pada jarimah hudud, yang ancaman pidananya bersifat tunggal, dalam hal ta'zir, hakim dapat bergerak dalam batas-batas kewenangan hakim sejalan dengan batas maksimal dan minimal hukuman ta'zir yang diancamkan. Dalam hal jarimah maisir (judi),

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 juncto Pasal 51 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 memberikan ancaman hukuman cambuk maksimal 12 (dua belas) kali dan minimal 6 (enam) kali. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana cambuk, eksekusi dilaksanakan di bawah koordinasi dan tanggung jawab jaksa penuntut umum. Secara teknis operasional, eksekusi dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Syariah Kota/Kabupaten setempat

Petugas pelaksana pencambukan berasal dari wilayah hisbah kota/kabupaten. Biaya operasional eksekusi pidana cambuk bersumber dari Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Dinas Syariah. Karena pertimbangan efisiensi, eksekusi biasanya dilakukan terhadap beberapa terpidana secara berurutan pada hari yang sama. Sehubungan dengan tidak adanya penahanan terhadap terpidana cambuk, maka seseorang terpidana cambuk tetap hidup bebas kendati pidana yang telah diputuskan hakim belum dieksekusi. Manakala proses eksekusi akan dilaksanakan pada hari dan tanggal tertentu, jaksa penuntut umum akan mengirimkan surat panggilan untuk hadir di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, kehadiran terpidana cambuk untuk menjalani eksekusi bersifat sukarela, atas dasar kesadaran sendiri. Kejaksaan tidak pernah berusaha melakukan penjemputan paksa untuk kepentingan eksekusi ini. Pada umumnya kehadiran para terpidana, di samping atas kemauan sendiri, juga karena disemangati oleh anggota keluarga atau kerabat dekat. Tidak semua terpidana cambuk memiliki kerelaan hati yang cukup untuk menjalani pidana cambuk yang telah dijatuhkan hakim. Dalam berbagai kasus pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, terpidana yang telah dijatuhi pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, ternyata tidak hadir karena melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Dengan demikian, eksekusi pidana cambuk terhadap terpidana yang melarikan diri tidak dapat dilaksanakan. Kasus-kasus terpidana yang melarikan diri dari eksekusi pidana cambuk terjadi berulang kali, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana perdagangan minuman keras. Beberapa informan mengungkapkan bahwa kasus-kasus terpidana cambuk melarikan diri dari eksekusi disebabkan adanya provokasi dari bandar-bandar perdagangan minuman keras yang pada umumnya adalah oknum-oknum anggota militer. Proses eksekusi pidana cambuk dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, keselamatan dan kesehatan dari terpidana. Hal ini berarti eksekusi pidana cambuk tidak dilakukan secara semena-mena. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, pelaksanaan pidana (uqubat) cambuk dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah ketentuan. Beberapa ketentuan yang menjadi pedoman pelaksanaan pidana cambuk, yakni: (a) Pencambukan dilakukan oleh wilayatulhisbah (WH); (b) Di tempat yang dapat disaksikan orang ramai, dihadiri Jaksa dan dokter yang ditunjuk Departemen Kesehatan; (c) Pencambukan dilakukan ke seluruh badan, kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan; (d) Kadar cambukan tidak

sampai melukai; (e) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa diikat; (f) Terhukum wanita dicambuk dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya; (g) Wanita hamil dicambuk 60 hari setelah melahirkan; (h) Bila membahayakan terhukum selama dicambuk berdasarkan pendapat dokter, maka sisa cambuk ditunda hingga waktu yang memungkinkan. Jika disimak secara seksama prosedur pelaksanaan hukuman cambuk seperti di atas, terlihat dengan jelas bahwa prosedur standar tersebut telah mempertimbangkan dengan cermat segi-segi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Penyerahan kewenangan eksekusi kepada petugas wilayatul hisbah di bawah koordinasi kejaksaan menunjukkan penghormatan pada legalitas kewenangan eksekusi serta kecakapan dalam melaksanakan pencambukan. Pelaksanaan eksekusi di depan publik menunjukkan adanya motif filosofis untuk mempermalukan pelaku atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya, dan dengan kesediaannya menjalani eksekusi hukuman memungkinkannya memperoleh jalan terhormat baginya untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa kekhawatiran adanya stigma kriminal.²⁶ Proses ini tetap disertai dengan kehadiran tenaga medis, yang menunjukkan perhatian pada aspek kesehatan serta keselamatan jiwa dan raga terpidana. Intensitas eksekusi pidana cambuk pada dasarnya relatif tidak berat. Pengertian intensitas eksekusi di sini adalah penggunaan tenaga fisik dari pelaku pencambukan (algojo) yang tidak maksimal. Pola eksekusi demikian ini juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan syariat Islam di bumi Aceh. Kebijakan penegakan hukum pidana Islam (jinayah) diwarnai oleh pertimbangan perlunya upaya dan proses sosialisasi secara luas perihal sifat keadilan dan kemanfaatan dari syariat Islam, sebagai bagian dari sarana untuk mewujudkan citra syariat Islam yang rahmatan lil' alamin. Pembatasan daerah sasaran pencambukan pada badan terpidana menunjukkan penghormatan pada kehidupan masa depan terpidana. Pukulan cambuk diharapkan hanya memberikan rasa sakit fisik yang bersifat sementara dan tidak

menimbulkan cedera permanen, terutama pada bagian-bagian tubuh yang bersifat terbuka. Efek pukulan cambuk memang lebih ditekankan pada segi-segi psikis atau kejiwaan si terpidana berupa rasa jera dan komitmen untuk memperbaiki diri agar mampu mengendalikan diri dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi di kemudian hari

Pembedaan perlakuan terhadap terpidana laki-laki dan terpidana perempuan, menegaskan penghormatan pada kondisi yang berbeda di antara keduanya. Dalam hal ini perlakuan yang sama antara terpidana laki-laki dan terpidana perempuan justru akan menimbulkan ketidakadilan yang sangat mendasar. Demikian halnya dengan klausul yang diberlakukan terhadap terpidana perempuan yang sedang hamil. Penundaan eksekusi pidana cambuk untuk terpidana perempuan yang sedang hamil, mencerminkan penghormatan pada nilai-nilai keadilan hukum dan hak asasi manusia secara keseluruhan. Klausul yang memungkinkan penghentian pelaksanaan pencambukan bila menterjadi kondisi emergensi pada diri terpidana, juga menunjukkan penghormatan yang tinggi pada integritas kemanusiaan si terpidana. Semua ketentuan prosedur Seksekusi pidana cambuk sebagaimana tersebut di atas memperlihatkan konsistensi konsep dan filosofi pidana cambuk sebagai instrumen penegakan hukum guna mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (keburukan) baik bagi diri terpidana maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada hakikatnya penjatuhan dan pelaksanaan pidana cambuk bagi para pelaku pelanggaran syariat Islam telah sejalan dengan nilai keadilan hukum baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta (*hablun min Allah*), maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablun min annas*). Hal ini disebabkan hukuman cambuk merupakan sesuatu yang telah melekat erat dengan ketentuan syariat Islam itu sendiri. Dilihat dari sisi pencapaian tujuan pemidanaan dengan menggunakan pidana cambuk, terlihat bahwa angka *recidive* atau pengulangan tindak pidana pada terpidana yang menjalani eksekusi pidana cambuk sangat berhasil. Indikator keberhasilan ini adalah tidak adanya kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan mantan terpidana pidana cambuk. Keadaan sangat kontras jika dibandingkan dengan para terpidana pidana kurungan ataupun pidana denda. Pada berbagai jenis pelanggaran pidana syariat Islam yang pelakunya dijatuhi pidana kurungan atau denda, ternyata angka *recidive* ini sangat tinggi. Dilihat dari sisi ini, nampak bahwa keberhasilan penegakan hukum untuk

mewujudkan kebaikan bagi si terpidana justru lebih berhasil pada kasus-kasus yang pelakunya dikenai pidana cambuk

4.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Hukum Cambuk

Kegiatan penerapan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana yang telah diterapkan di Aceh saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat Aceh Barat setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syariat Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Hukuman cambuk dijatuhkan untuk mengurangi faktor psikologi yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁶ Secara khusus dasar Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh adalah Undang

-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Turunan lebih lanjut dari UUPA diatur dalam Qanun Aceh termasuk dibidang Syari'at Islam yaitu adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah. Sebelum adanya qanun jinayah di Aceh dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam Pemerintahan Aceh pada tahun 2003 mengeluarkan tiga qanun, yaitu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pelarangan Khamar, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Kemudian, ketiga qanun tersebut digabung dalam satu qanun dengan tambahan tujuh materi jarimah (tindak pidana) lainnya ke dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Adapun perbuatan jarimah dalam Qanun Jinayah tersebut berjumlah 10 bentuk diantaranya khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadhaf, liwats dan musahaqah. Terkait dengan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggar jinayah diatur dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara Jinayah. Tentunya qanun tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena wajib harus didahului dengan Qanun Nomor

6 tahun 2014 tentang hukum jinayah yang menjadi hukum materinya.¹⁷ Hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Jinayah mendapatkan pandangan yang beragam dari masyarakat yang dapat dianalisis dalam kajian psikologi. Beragam pandangan masyarakat tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap munculnya perilaku terkait hukuman cambuk, diantaranya menyaksikan secara langsung dan

mendokumentasikan dalam bentuk video proses hukuman cambuk serta mengajak anak-anak untuk menyaksikannya. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang tidak ingin menyaksikan karena merasa iba dengan terpidana.¹⁸ Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang bahwa masyarakat mengetahui adanya pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh Barat sebagai sebuah bentuk hukuman terhadap pelanggaran Qanun Jinayat. Pengetahuan tentang hukuman cambuk tersebut didapatkan dari hasil pengamatan dan dari proses menyaksikan hukuman cambuk serta beberapa informasi dari media sosial. Sosialisasi dari pihak pelaksana masih sangat kurang sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan terkait ketentuan-ketentuan dan system pelaksanaan hukuman cambuk. Pengetahuan terbatas pada informasi-informasi umum seperti jenis pelanggaran yang sering dijatuhi hukuman cambuk, informasi jenis hukuman tersebut juga didapatkan dari hasil menyaksikan prosesi hukuman cambuk. Dari hasil analisis wawancara terhadap beberapa responden dapat menyimpulkan penjelasan bahwa hukuman cambuk harus tetap dilaksanakan sebagai sebuah bentuk hukuman di Aceh. Persepsi masyarakat Aceh Barat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar qanun jinayah mendapat respon positif dan masyarakat Aceh Barat mendukung pelaku pelanggar syariat Islam dihukum berdasarkan qanun jinayat tentunya melalui hukuman cambuk. Terkait masalah pelaksanaannya disaksikan oleh orang ramai atau Nur Anita, Adam Sani anak dibawah umur tidak menjadi persoalan karena sebagai Upaya pembelajaran bagi Masyarakat lainnya dan juga menyebabkan rasa malu sehingga Pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Harapan masyarakat juga agar hukuman cambuk terus dilaksanakan bagi pelanggar syari'at Islam di Aceh Barat kalau memungkinkan juga dalam qanun jinayah juga ditambah lagi perbuatan-perbuatan yang bisa diberikan sanksi cambuk bukan hanya pada sepuluh perbuatan yang tertera dalam qanun jinayah saat ini, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kejahatan karena dianggap cambuk lebih efektif bagi pelaku kejahatan tertentu, lagi pula setelah terpidana dicambuk mereka bisa berbaur kembali bersama Masyarakat dan menghidupi keluarganya kembali.

5 Kesimpulan dan saran

Kesimpulan dari Penerapan hukum Islam di Aceh Darussalam telah menjadi bagian penting dari identitas dan budaya masyarakat Aceh. Hal ini tercermin dalam pengadilan syariah yang beroperasi di wilayah ini, serta berbagai peraturan dan kebijakan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Meskipun demikian, penerapan hukum Islam di Aceh juga memiliki tantangan dan keterbatasan. Beberapa tantangan termasuk interpretasi yang beragam terhadap hukum Islam, perlindungan hak asasi manusia, dan upaya untuk mencapai keseimbangan antara hukum Islam dan hukum nasional.

Saran untuk penerapan hukum Islam di Aceh Darussalam adalah untuk terus mempromosikan pendekatan yang inklusif dan berdialog dalam menentukan interpretasi hukum Islam. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum syariah. Upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum nasional juga harus terus ditingkatkan.

apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

6 Daftar Pustaka

Iqbal, Muhammad, and Attarikhul Kabir. "The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh [Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9.1 (2020): 153-175

Surbakti, Natangsa. "Pidana cambuk dalam perspektif keadilan hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3 (2010): 456-474.

Cambuk, Hukuman. "Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh." *Jurnal Syarah* 8.2 (2019).

Q1.